



## WALIKOTA YOGYAKARTA

---

### PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 51 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### PEDOMAN KETUGASAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)

#### WALIKOTA YOGYAKARTA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka tercapainya optimalisasi pelaksanaan tugas Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), maka diperlukan pedoman pelaksanaan tugas Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan lain;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN KETUGASAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
5. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga sosial masyarakat yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga sosial masyarakat yang independen yang dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat sebagai mitra kerja Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat.
8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga sosial masyarakat yang independen yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya sebagai mitra kerja Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat.
9. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggungjawab dalam Keluarga.
10. Mitra Kerja adalah berbagai pihak baik perorangan atau kelompok maupun lembaga lainnya yang saling bekerjasama, saling membantu serta mengutamakan musyawarah dan kesetaraan (mitra sejajar) dalam pelaksanaan tugas, fungsi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI, RUANG LINGKUP URUSAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama  
Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Pengurus RT terdiri atas :
  - a. Pengurus Harian yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
  - b. Seksi-seksi, sesuai dengan kebutuhan dan bila dipandang perlu.
- (2) Pengurus RW terdiri atas :
  - a. Pengurus Harian yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
  - b. Seksi-seksi, sesuai dengan kebutuhan dan bila dipandang perlu.
- (3) Bagan susunan organisasi RW dan RT sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup Urusan

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup urusan dalam ketugasan kepengurusan RT dan RW adalah meliputi :
- a. Keagamaan;
  - b. Keamanan, ketentraman dan ketertiban;
  - c. Pendidikan dan penerangan;
  - d. Lingkungan hidup;
  - e. Pembangunan, perekonomian dan koperasi;
  - f. Kesehatan dan Kesejahteraan masyarakat
  - g. Pemuda ,Olah raga. dan Peranan wanita;
  - h. Kependudukan;
  - i. Wisata dan Seni Budaya.
- (2) Ruang lingkup urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwadahi dalam seksi-seksi dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, RT dan RW sebagai mitra kerja Kelurahan mempunyai tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya, memelihara kerukunan hidup warga, menggerakkan swadaya gotong royong, menampung aspirasi masyarakat, menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat serta membantu kelancaran tugas pokok LPMK dalam bidang pembangunan di wilayahnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 , RT mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian antar warga di wilayahnya melalui rapat rutin dan insidentil dalam hal menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat, sebagai masukan bagi LPMK yang disampaikan melalui RW;
- b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah Daerah melalui pertemuan yang dihadiri Kepala Keluarga di wilayah RT setempat, pengurus RW, pengurus LPMK dan perangkat Kelurahan dalam rangka menyampaikan dan penerimaan informasi pembangunan;
- c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga melalui langkah dan kegiatan yang disepakati dalam musyawarah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RW mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya melalui :
  - 1) Rapat/musyawarah antar pengurus RT dalam hal penyusunan rencana yang menjadi masukan untuk disampaikan kepada LPMK dalam musyawarah pembangunan Kelurahan;
  - 2) Pemberian motivasi dalam rangka menggerakkan swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat.

- b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar masyarakat dengan Pemerintah Daerah melalui :
- 1) Rapat rutin dan insidentil dalam rangka penyampaian atau penerimaan informasi pembangunan kepada atau dari Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh LPMK dan aparat Kelurahan;
  - 2) Gerakan dan kegiatan pembangunan bersama masyarakat dan dilaksanakan dalam waktu tertentu, yang dikoordinasikan LPMK maupun oleh pengurus RW setempat.

Bagian Keempat  
Rincian Tugas dan Fungsi

Pasal 7

Tugas RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini, adalah sebagai berikut :

- a. Tugas Pelayanan kepada masyarakat di bidang :
1. Pengurusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain berkaitan dengan mutasi penduduk ( lahir, mati, datang dan pergi), pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS), Nikah, Talak, Rujuk dan Cerai, Kartu Identitas Anak (KIA), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  2. Pengurusan Perijinan , antara lain Ijin Gangguan (HO), Ijin Mendirikan Bangun Bangunan (IMBB), Ijin Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL), Ijin Penyelenggaraan Pondokan, dan sejenisnya;
  3. Sosial dan Kemasyarakatan meliputi pemberian pelayanan pengurusan administrasi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial antara lain mengenai pengajuan keringanan biaya sekolah atau bea siswa, keterangan ahli waris, keterangan keringanan berobat dan keterangan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan warga .
- b. Memelihara kerukunan hidup warga dengan:
1. Memotivasi masyarakat di wilayahnya agar memelihara kerukunan hidup dengan memegang teguh prinsip gotong royong;
  2. Melestarikan dan memotivasi berkembangnya sikap saling tolong menolong antara sesama warga;
  3. Melestarikan dan memotivasi berkembangnya sikap tenggang rasa antara sesama warga;
  4. Melestarikan dan memotivasi meningkatnya hubungan kekeluargaan antara sesama warga;
  5. Menjadi katalisator dan mediator dalam menangani permasalahan sosial kemasyarakatan;
  6. Memelihara dan memotivasi terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah.
- c. Memotivasi masyarakat agar melestarikan dan mewujudkan lingkungan yang hijau dan bersih dalam rangka terwujudnya Yogyakarta Berhati Nyaman.
- d. Menggerakkan swadaya gotong royong dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) RT dan RW menggerakkan swadaya gotong royong bersama dengan LPMK untuk kepentingan pembangunan;
  - 2) Ujung tombak penggerak swadaya gotong royong untuk berbagai kepentingan masyarakat tertumpu pada RT sementara RW sebagai koordinator pelaksanaannya di tingkat RW.
- e. Menampung aspirasi masyarakat yang dapat diwujudkan dengan:
- 1) Menampung usulan/masukan dari masyarakat untuk dikoordinasikan pada setiap penyelenggaraan pertemuan baik rutin maupun insidentil;
  - 2) Menampung keluhan, usulan atau permasalahan untuk dikoordinasikan dan ditindaklanjuti secara berjenjang dari tingkat RT, RW, LPMK atau Kelurahan hingga Pemerintah Daerah.

- f. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat yang diimplementasikan dengan melaksanakan musyawarah perencanaan / penyusunan program pembangunan dengan memperhatikan:
  - 1) Potensi wilayah
  - 2) Permasalahan wilayah
  - 3) Skala prioritas
  - 4) Pemilahan biaya pelaksanaan
 dan selanjutnya disampaikan secara berjenjang dari tingkat RT, RW kepada LPMK sebagai bahan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan .
- g. Membantu kelancaran tugas pokok LPMK dalam pembangunan yaitu dengan berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pemeliharaan pembangunan di wilayah.

#### Pasal 8

Fungsi RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan ini, adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan antar warga dalam lingkungan RT di wilayahnya terutama dalam hal menyusun rencana dan pelaksanaan pembangunan melalui rapat musyawarah RT baik rutin maupun insidental;
- b. Mengembangkan aspirasi masyarakat dengan memotivasi kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif mengikuti dan menyampaikan pendapat pada forum rapat musyawarah RT terutama dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai masukan bagi LPMK yang disampaikan melalui RW;
- c. Sebagai modiator antar sesama anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka:
  - 1. Peningkatan hubungan kekeluargaan antar warga;
  - 2. Sebagai penengah dan mengusahakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat apabila terjadi permasalahan antar warga;
  - 3. Penyampaian dan penerimaan informasi pembangunan kepada atau dari Pemerintah Daerah;
  - 4. Penyampaian atau penyaluran aspirasi berupa keluhan / usulan / permasalahan oleh masyarakat untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah;
- d. Mengupayakan penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga melalui langkah dan kegiatan yang disepakati dalam musyawarah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- e. Menggerakkan potensi swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- f. Sebagai mitra pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 9

Fungsi RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan yang selanjutnya disampaikan kepada dan menjadi masukan untuk LPMK dalam musyawarah pembangunan Kelurahan;
- c. Mengkoordinasikan RT di wilayahnya dalam hal pelaksanaan pembangunan;
- d. Memotivasi RT di wilayahnya dalam rangka menggerakkan swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat;

- e. Sebagai jembatan penghubung antar masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka:
  - 1. Peningkatan hubungan kekeluargaan antar warga;
  - 2. Sebagai penengah dan mengusahakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat apabila terjadi permasalahan antar warga;
  - 3. Pelaksanaan gerakan dan kegiatan pembangunan bersama masyarakat;
  - 4. Penyampaian atau penerimaan informasi pembangunan kepada atau dari Pemerintah Daerah;
  - 5. Penyampaian atau penyaluran aspirasi berupa keluhan / usulan / permasalahan oleh masyarakat untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.
- f. Sebagai mitra pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat.

### BAB III Bagian Pertama

#### Hak dan Kewajiban Pengurus

##### Pasal 10

- (1) Pengurus RT dan RW berhak :
  - a. RT berhak menyampaikan saran – saran dan pertimbangan kepada Pengurus RW;
  - b. RW berhak menyampaikan saran – saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugasnya;
  - c. melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan mitra kerja sesuai tugas dan fungsinya;
  - d. menerima fasilitasi dari pemerintah dalam bentuk pedoman, supervisi, dan pengembangan kemampuan sumber daya kelembagaan.
- (2) Pengurus RT dan RW berkewajiban untuk :
  - a. Melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9;
  - b. Menyelenggarakan rapat atau musyawarah pengurus dan masyarakat serta mengambil keputusan untuk kepentingan bersama;
  - c. Melaksanakan keputusan musyawarah sebagaimana huruf b sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - d. Membina kerukunan hidup warga masyarakat ;
  - e. Membuat laporan tertulis mengenai setiap kegiatan organisasi dan keadaan keuangannya paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada masyarakat dengan tembusan Lurah, dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini;
  - f. Melaporkan segala kegiatan kepada warga masyarakat melalui forum musyawarah warga;
  - g. Menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada Lurah untuk mendapatkan penyelesaian .
  - h. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir pelaksanaan ketugasan selama Masa Bhakti kepengurusan.

Bagian Kedua  
Rincian Ketugasan Jabatan

Pasal 11

- (1) Ketua RT dan RW sebagai penanggung jawab seluruh ruang lingkup urusan RT dan RW di lingkungannya.
- (2) Ketua RT dan RW mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi RT dan RW di lingkungannya.

Pasal 12

- (1) Sekretaris RT dan RW mempunyai tugas membantu ketugasan Ketua RT dan RW dalam hal :
  - a. penyiapan dan pendokumentasian surat menyurat;
  - b. penyiapan bahan - bahan untuk pembangunan partisipatif meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan, yang disampaikan kepada LPMK;
  - c. penyiapan bahan-bahan untuk penyelenggaraan musyawarah pengurus RT dan RW serta Musyawarah pengurus RT dan RW dengan masyarakat.
- (2) Sekretaris RT melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua RT.
- (3) Sekretaris RW melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua RW.

Pasal 13

- (1) Bendahara RT dan RW mempunyai tugas membantu ketugasan Ketua RT dan RW dalam hal :
  - a. menerima, menyimpan mengeluarkan uang, barang dan surat-surat berharga dengan diketahui / disetujui / atas persetujuan oleh Ketua;
  - b. menyelenggarakan pembukuan, pencatatan, inventarisasi serta pelaporan keuangan dan kekayaan RT dan RW.
- (2) Bendahara RT melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua RT.
- (3) Bendahara RW melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua RW.

Pasal 14

Seksi-seksi dalam kepengurusan RT dan RW mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Seksi Keagamaan antara lain bertugas :
  1. menumbuhkan, memelihara dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama;
  2. memfasilitasi kegiatan keagamaan.
- b. Seksi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban antara lain bertugas menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk :
  1. memelihara dan meningkatkan kondisi lingkungan yang aman, tenteram dan tertib;
  2. Mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat.
- c. Seksi Pendidikan dan Penerangan antara lain bertugas :
  1. mengkoordinasikan dan mengembangkan kegiatan dalam rangka meningkatkan pendidikan dan wawasan masyarakat;
  2. menyampaikan informasi pembangunan sesuai dengan dinamika masyarakat.

- d. Seksi Lingkungan Hidup mempunyai tugas menumbuhkan memelihara dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan hijau dalam rangka mewujudkan Yogyakarta Berhati Nyaman.
- e. Seksi Pembangunan, Perekonomian dan Koperasi mempunyai tugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan pembangunan sarana prasarana, sumber daya manusia, peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan koperasi serta usaha mikro dan kecil (UMK).
- f. Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat;
  - 1. memfasilitasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
  - 2. memfasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial meliputi anak-anak cacat, terlantar, yatim piatu, orang jompo, dan usaha-usaha kesejahteraan sosial lainnya.
- g. Seksi Pemuda, Olah Raga dan Peranan Wanita :
  - 1. memfasilitasi dan menumbuhkembangkan kegiatan kepemudaan;
  - 2. menumbuhkan, menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemuda dan wanita untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan;
  - 3. memfasilitasi dan menumbuhkembangkan kegiatan olah raga.
- h. Seksi Kependudukan bertugas untuk :
  - 1. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
  - 2. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan Keluarga Sejahtera melalui Program Keluarga Berencana.
- i. Seksi Wisata dan Seni Budaya bertugas untuk:
  - 1. mengkoordinasikan dan memfasilitasi upaya pelestarian serta pengembangan seni dan budaya;
  - 2. menggali dan menumbuhkembangkan potensi wisata.

### Bagian Ketiga Tata Kerja Kepengurusan

#### Pasal 15

- (1) Tata kerja kepengurusan RT dan RW didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, kerjasama, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Pertanggungjawaban pengurus ditentukan sebagai berikut:
  - a. Sekretaris, Bendahara dan Ketua – ketua seksi RT bertanggungjawab kepada Ketua RT;
  - b. Sekretaris, Bendahara dan Ketua – ketua seksi RW bertanggungjawab kepada Ketua RW;
  - c. Ketua RT dan RW bertanggungjawab kepada anggota dalam forum musyawarah anggota.
- (3) Ketua RT melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua RW.

#### Pasal 16

- (1) Apabila Ketua RT atau Ketua RW berhalangan sementara, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah 1 (satu) pengurus RT atau pengurus RW yang ditunjuknya dengan memperhatikan jenjang hirarkis kepengurusan.
- (2) Apabila Ketua RT atau Ketua RW berhalangan tetap, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Sekretaris RT atau Sekretaris RW sampai terpilihnya ketua yang baru melalui mekanisme Musyawarah Pergantian Antar Waktu pengurus RT atau RW.
- (3) Apabila pengurus harian selain Ketua RT atau RW berhalangan sementara, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh pengurus lain yang ditunjuk oleh Ketua RT atau RW.

- (4) Apabila pengurus harian selain Ketua RT atau RW berhalangan tetap, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh pengurus lain yang ditunjuk oleh Ketua RT atau RW dengan memperhatikan jenjang hirarkis kepengurusan sampai terpilihnya pengurus harian yang baru melalui mekanisme Musyawarah Pergantian Antar Waktu pengurus RT atau RW.
- (5) Apabila Ketua RT dan salah satu atau lebih pengurus harian RT berhalangan tetap, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah 1 (satu) atau lebih Pengurus RT lainnya yang ditunjuk melalui musyawarah pengurus sampai terpilihnya Ketua RT dan pengurus harian RT yang baru melalui mekanisme Musyawarah Pergantian Antar Waktu pengurus RT.
- (6) Apabila Ketua RW dan salah satu atau lebih pengurus harian RW berhalangan tetap, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah 1 (satu) atau lebih Pengurus RW lainnya yang ditunjuk melalui musyawarah pengurus sampai dipilihnya Ketua RW dan pengurus harian RW yang baru melalui mekanisme Musyawarah Pergantian Antar Waktu pengurus RW.

## BAB IV

### MUSYAWARAH RT DAN RW

#### Pasal 17

- (1) Musyawarah yang dilaksanakan oleh RT dan RW meliputi musyawarah pengurus RT/RW dan musyawarah RT/RW.
- (2) Musyawarah pengurus RT/RW merupakan forum musyawarah dalam lingkup kepengurusan RT/RW dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun.
- (3) Musyawarah RT merupakan wadah musyawarah pengurus RT dengan warga masyarakat dan dapat melibatkan unsur pemuda dan perempuan dalam lingkungan RT; dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah RT dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah yang diundang.
- (5) Musyawarah RW merupakan wadah musyawarah pengurus RW dengan pengurus RT dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun serta dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah pengurus RT di lingkup RW setempat.
- (6) Musyawarah RT dan atau RW antara lain bertujuan untuk :
  - a. Menentukan dan merumuskan program kerja;
  - b. Menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus;
  - c. Membahas permasalahan-permasalahan insidental sesuai dengan tugas dan fungsi RT dan RW.

## BAB V

### PENGELOLAAN KEUANGAN

#### Pasal 18

- (1) Dana-dana RT dan RW dari berbagai sumber dana dapat digunakan untuk biaya operasional kelembagaan, pengadaan sarana prasarana masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- (2) Pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan secara terbuka, tertib dan teratur dalam bentuk laporan tertulis mengenai kegiatan dan keadaan keuangan kepada masyarakat dengan tembusan Lurah paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini.

## BAB VI

### BARANG INVENTARIS

#### Pasal 19

Kekayaan RT dan RW diadministrasikan secara tertib dan teratur serta dilaporkan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada masyarakat dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

Hal – hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi, mekanisme kerja, kelengkapan organisasi , pembiayaan dan kerja sama dengan lembaga lain dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Nomor 117 tahun 2005 tentang Pedoman Ketugasan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 9 Oktober 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta  
Tanggal 13 Oktober 2008


SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN


BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 57 SERI D

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUKUN WARGA



WALIKOTA YOGYAKARTA  
ttd  
H. HERRY ZUDIANTO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUKUN TETANGGA



WALIKOTA YOGYAKARTA  
ttd

H. HERRY ZUDIANTO



LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 51 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 9 OKTOBER 2008

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN KEUANGAN RT / RW  
 SEMESTER ..... TAHUN .....

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	VOLUME (m / m2/ m3/ buah/ orang/ ...)	SUMBER DANA			JUMLAH DANA (Rp)	KETERANGAN
				SWADAYA (Rp)	APBD (Rp)	LAIN2 (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTAL							

YOGYAKARTA, .....

MENGETAHUI  
 LURAH

( ..... )

KETUA RW \*)

( ..... )

\*) Khusus untuk laporan RT  
 Ketua RW berkapasitas "Mengetahui"

KETUA RT / RW

( ..... )

WALIKOTA YOGYAKARTA  
 ttd

LAPORAN BARANG INVENTARIS RT / RW  
 SEMESTER ..... TAHUN ..... sesuaikan

NO	NAMA BARANG	MERK / TYPE	TAHUN PEMBUATAN	JUMLAH	KONDISI	CARA DAN SUMBER PEROLEHAN BARANG			KETERANGAN*)
						HIBAH	PEMBELIAN	LAIN2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Mengetahui,  
 Ketua RW  
 (.....)

Yogyakarta,  
 Bendahara RT/ RW  
 (.....)

\*) Keterangan diisi dengan kondisi barang.

WALIKOTA YOGYAKARTA  
 ttd

H. HERRY ZUDIANTO

